



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 82 TAHUN 2023
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEBIDAI KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Sebidai Nomor 140/96/SK/III/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 182/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEBIDAI KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Adelina Kornelia

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sebidai

KEDUA : Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sebidai. Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan April 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



SITI SILMI KAMILAH